

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI TRUK KARENA KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

*Mengngi Manu, Canisius Ibu, Daniel Babu  
Fakultas Hukum Universitas Nusa Lontar Rote  
Email: mengngilr@yahoo.com*

## **ABSTRAK**

Setiap pelanggaran baik secara sadar maupun dianggap sebagai kelalaian harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pengemudi truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap Kapolres, Kasat Lantas, KBO Lantas, Anggota Polri dan Narapidana, serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diketahui bahwa dalam upaya penyelesaian hukum terhadap pengemudi truk karena kelalaian mengakibatkan orang meninggal diawali dengan proses penyidikan. Dalam tahapan ini penyidik menyampaikan kepada pelaku tentang upaya damai yang bisa ditempuh dengan keluarga korban. Selain itu penyidik juga menyampaikan pemberitahuan kepada pelaku tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum yakni penasehat hukum. Terdakwa dapat menggunakan Penasehat Pro bono atau cuma-cuma jika ia tidak mampu dan harus disertai surat keterangan miskin dari kelurahan serta kecamatan. Hal lain sebagai upaya perlindungan hukum kepada pelaku adalah mencantumkan hal yang meringankan jika ada, disertai bukti tentang hal meringankan tersebut.

*Kata Kunci : bantuan hukum, Kelalaian, Perlindungan Hukum*

## **ABSTRACT**

The State of Indonesia is a state based on the law. Any violation whether consciously or otherwise regarded as negligence shall be dealt with under applicable law. Based on this matter, any person who commits a violation and negligence must be dealt with based on the applicable law rules in Indonesia. From this description, the problem in this research is the process of legal settlement of the truck drivers because of negligence resulted in others died. The purpose of the writer to achieve in the writing of this scientific paper is to know the truck drivers settlement process due to negligence resulted in other people died. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive method. While respondents in this study are Police Resort, Signs So, KBO So, Members of Police and Prisoners. Technique of collecting data in this research use that is by giving sheet questionnaire. The results achieved in this research is the process of settlement of cases based on stages such as Source of crime; Investigation; Prosecutor's Office (Prosecution and demands) and; Examination at the District Court: as well as law enforcement also provides an opportunity to make a peace agreement with the victim's family. This peace deal is one of the efforts of restoration of justice.

*Keywords: Legal Protection, Negligence*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaats), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (machtsstaat)”. Suatu realita, bahwa proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, tidak dapat lagi dibiarkan atau diserahkan kepada percaturan kekuatan-kekuatan bebas dalam masyarakat. Proses sosial akhirnya melibatkan campur tangan pemerintah yaitu dengan jalan memelihara, mengatur, dan bahkan membagi di antara mereka.

Dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981) sudah selayaknya kita semua menyambut gembira kehadiran Undang-Undang tersebut di tengah-tengah kita, oleh karena undang-undang tersebut diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa

Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat di pihak lain.

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Salah satu upaya untuk menanggulangi tunggakan perkara seperti yang dikemukakan dalam buku H.P Panggabean adalah dengan memperdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui “upaya damai” atau alternatif dispute resolution (ADR).

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran

yang konkrit, akan tetapi sudah ada sejak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan (*theorie des psychischen zwanges=ajaran psychis*). Sebagai alat kontrol sosial (*social control*), fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum diatur terletak pada kepentingan orang banyak (umum), yang biasanya diwakili oleh pemerintah. Sebagai hukum publik berarti sama dengan hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Di samping hukum publik, ada hukum privat (hukum perdata). Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang.

Setiap kepentingan yang hendak dipersoalkan tergantung pada masing-masing individu. Hukum tata negara, hukum administrasi negara maupun perdata mempunyai sanksi sendiri-sendiri sebagai sarana untuk menanggulangi perbuatan melanggarnya. Untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, di samping jenis-jenis

sanksi tersebut, biasanya digunakan pula sanksi pidana sebagai sarana terakhir (*pamungkas*). Sanksi pidana sebagai sarana terakhir ini disebut *Ultimatum Remedium*, yakni obat terakhir, artinya bahwa sanksi pidana hendaknya baru digunakan apabila sanksi atau upaya-upaya hukum yang lain sudah tidak mempan/ mampu.

## **RANCANGAN PENELITIAN**

### ***Metode Penelitian***

Dalam penelitian ini, metode merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian yang sesuai dengan kerangka teoritis yang kita asumsikan. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### ***Teknik pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan lembar kuesioner kepada responden, kemudian peneliti menjelaskan tentang cara pengisiannya. Responden disuruh mengisi kuesioner sampai selesai diambil pada saat itu juga oleh peneliti. Adapun data-data yang dikumpulkan yaitu Data kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan dalam

bentuk angka dan Data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk pernyataan dan keterangan.

### ***Teknik Analisa Data***

Teknik Analisis Data penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, yaitu model analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pengemudi Truk Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia***

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Jika Tersangka disangka telah melakukan tindak pidana karena

salahnya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana pada tercantum pada Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 109 UU RI No. Tahun 2009.

Tindakan peradilan pada tahap penyelidikan dan penyidikan haruslah berdasarkan sumber tindakan, yaitu adanya tindak pidana atau dugaan telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang.

Sumber tindak pidana pada kasus ini berdasarkan laporan masyarakat yang tertuang dalam laporan polisi nomor: LP/ 199/ VVI/ 2013/ Sat Lantas. Berdasarkan laporan penyidik mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan di TKP. Di TKP penyidik melakukan tindakan, yaitu: pertama, membuat sket gambar, melakukan pengukuran, mencatat saksi dan mengamankan pelaku yang terlibat dalam kecelakaan; kedua, mengamankan pengemudi kendaraan bermotor.

Selanjutnya adalah pemeriksaan di TKP yakni penyidik melanjutkan ketahap proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas

tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHAP).

Pada tahap pemeriksaan tersangka maupun saksi diberikan hak untuk di dampingi penasehat hukum atau tidak dan pihak tersangka sebagaimana pada Pasal 114 UU No. 1 Tahun 1981 dan diberikan untuk melakukan kesepakatan damai dengan pihak keluarga korban. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keterangan dari saksi-saksi di TKP dan keterangan tersangka untuk menemukan unsur pada pasal yang diduga telah dilanggar.

Pada tahap proses pemeriksaan saksi dan tersangka sekira sudah lengkap berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan dilimpahkan ke kejaksaan Negeri untuk segera dimulai ke tahap pemeriksaan di pengadilan negeri

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat 7 KUHAP).

Dalam putusan nomor: 185/ PID.SUS/ 2013/ PN. Kray disebutkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum merupakan dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif: 1) berisi beberapa tindak pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri dan; 2) dapat berupa: a) kumulasi dalam penyertaan (deelneming) tindak pidana dan; b) kumulasi dalam concursus baik idealis dan realis. Sebagaimana tertuang dalam Putusan No: 185/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Kray. Dakwaan dimulai dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) yang setiap pasal memerlukan pembuktian sendiri-sendiri.

Acara pemeriksaan pada perkara ini menggunakan acara biasa. pemeriksaan, ditinjau dari segi tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun ke atas, dan masalah pembuktian memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”. Perkara nomor: 185/ PID.

SUS/ 2013/ PN. Kray dilakukan dengan tahapan: membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memeriksa dan meneliti alat bukti, memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan maka Hakim Majelis memutuskan bahwa Terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim Majelis memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana karena terpenuhi unsur perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang. Unsur kesalahan suatu perbuatan pidana ada dua yaitu kesengajaan/ opzet dan kelalaian/

culpa. Sebagaimana pada rumusan Pasal 310 unsur kesalahannya karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

### ***Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Truk***

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk pada perkara ini terumata pada Pasal 114 UU No. 81 Tahun 1981 yaitu dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Laka bahwa setiap pemeriksaan penyidik selalu menjelaskan bahwa Tersangka mempunyai hak sebagaimana diatur pada Pasal 114 KUHAP serta diberikan untuk melakukan kesepakatan damai kepada keluarga korban. Dalam kasus ini Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum. Penasehat Hukum merupakan hak tersangka bila tidak mampu maka dapat menggunakan bantuan hukum

pro bono. Dalam kasus ini Tersangka tidak menggunakan Penasehat hukum dengan surat keterangan yang tertuang dalam surat pemberitahuan dan penolakan bantuan hukum. Kesepakatan damai antara keluarga korban dengan tersangka diketahui oleh lurah berguna dalam persidangan untuk meringankan putusan sidang. Dalam kasus ini pendekatan restorative dapat diterapkan agar keluarga korban dapat memaafkan tersangka dan lebih menjaga silaturahmi antara keluarga korban dan Tersangka.

Berdasarkan wawancara dengan Pidum Kejaksaan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan dengan melihat pada ancaman pasal yang mengancam, pada kasus ini ancaman lebih dari lima tahu maka didampingi penasehat hukum. Pada Pasal 114 KUHAP dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56. Terdakwa dapat menggunakan Penasehat Pro bono bila jika ia tidak mampu atau miskin disertai surat keterangan miskin dari kelurahan dan kecamatan.

Dalam kasus ini tidak dapat diterapkan pendekatan restoratif. Kasus ini berkaitan dengan nyawa maka tidak dapat direstorasi. Pendekatan restoratif berbeda dengan halnya perdamaian. Walaupun kasus ada kesepakatan damai kasus harus tetap berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana pada pasal 114 KUHAP. Menggunakan Penasehat Hukum merupakan hak Tersangka. Menggunakan Penasehat hukum dapat dilakukan dengan pro bono (cuma-cuma). Dengan prosedur mengajukan surat untuk mendapatkan bantuan hukum pro bono yaitu untuk orang miskin yang berdasarkan surat keterangan miskin.

Pengadilan Negeri hanya menyediakan yang wajib didampingi oleh Penasehat hukum yakni delik yang ancamannya lebih dari 12 (dua belas) tahun maka wajib didampingi

oleh Penasehat Hukum. Untuk delik yang ancaman pidana kurang dari 12 (dua belas) tahun merupakan hak bagi tersangka.

Pendekatan restoratif pada kasus ini sebagai hal yang meringankan putusan pidana. Dilakukan dengan kesepakatan damai antara keluarga korban dan Terdakwa. Kesepakatan damai ini merupakan upaya Terdakwa untuk memohon maaf agar kesalahannya dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Pemulihan hubungan emosional dan kerugian material adalah jauh lebih penting ketimbang penekanan pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana berlaku sekarang ini. Karena ada salah satu kasus bahwa pihak korban yang membiaya seluruh biaya dari pihak Terdakwa. Pada putusan ada point atau bagian yang mencantumkan hal yang meringankan kadang dalam point itu dicantumkan tentang surat kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa

#### **KEIMPULAN**

1. Proses penyelesaian kasus sopir truk karena kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya

penumpang, penyelesaian kasus ini melalui proses sebagai berikut:

- a. Sumber tindak pidana;
- b. Penyidikan;
- c. Kejaksaan (Penuntutan dan tuntutan) dan;
- d. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri:

2. Bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk sebagaimana yang diatur Pasal 56 jo Pasal 114 KUHAP bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa ada bantuan hukum pro bono bagi mereka yang tidak mampu. Penegak hukum juga memberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Kesepakatan damai ini sebagai salah satu upaya restorasi justice.

#### **SARAN**

saran dalam penelitian ini adalah :

1. Proses penyelesaian kasus yang ada unsur kesalahan berupa kelalaian sekira dilakukan dengan kekeluargaan;
2. Kedua, minimnya pendanaan untuk bantuan hukum pro bono

- lebih memperhatikan atau menjelaskan tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dan; dan
3. Ketiga, tersangka atau terdakwa melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Azikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
- Atmasasmita, Romli, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Yahya, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iksan, Muhammad, 2009, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.